



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

SAIPUL bin SARUJI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan bengkel, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Gang Anugrah Bersama, RT.011, RW. 003, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

FITRIA binti ASRUN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Gang Anugrah Bersama, RT.011, RW. 003, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn, pada tanggal 02 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 17 Februari 2003 di Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal 1 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUN bin SABRAN dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama RASUL dan JAILANI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. HERIYANSYAH bin SAIPUL, lahir pada tanggal 22 Nopember 2004;
2. HENI SETIAWATI binti SAIPUL, lahir pada tanggal 17 Maret 2010;
3. DESY MAHARANI SAPITRI binti SAIPUL, lahir pada tanggal 28 Desember 2016;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapat buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SAIPUL bin SARUJI) dengan Pemohon II (FITRIA binti ASRUN) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2003 di Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn pada tanggal 05 Januari 2018;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya diperbaiki oleh Pemohon I dan Pemohon II bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi penghulu adalah Guru Rasul, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Jailani dan Rusni;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK 6310091212800007 atas nama SAIPUL yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 2012, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6310095311830004 atas nama FITRIA yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2012, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310092004120036 atas nama kepala keluarga SAIPUL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 30 November 2017, bukti (P-3);

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Suami Istri Nomor 030/SKSI-DB/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 04 Desember 2017, bukti (P-4);

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ASRUN bin SUKUR Alias SABRAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah siri (menikah bawah tangan) sekitar tahun 2003 di Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh seorang penghulu bernama Guru Rasul, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri kemudian yang menjadi saksi nikah adalah JAILANI dan RUSNI dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun salah satu diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan buku kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran;

2. JUPRI bin SUWOTO, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah kakak ipar Pemohon I;

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah siri (menikah bawah tangan) namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak hadir sehingga saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun salah satu diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan buku kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2003 di Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut dengan perubahan bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Guru Rasul, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Jailani dan Rusni;

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) sehingga meskipun perubahan permohonan tersebut merubah petitum tidak ada pihak lain yang dirugikan akibat dari perubahan tersebut, selain itu perubahan tersebut dilakukan pada sidang pertama sehingga tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, sehingga perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas juga telah mengajukan alat bukti surat (P-3) dan (P-4) dan semua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam satu keluarga dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakui di tempat tinggal mereka telah melaksanakan pernikahan;

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2003 dihadapan seorang penghulu bernama Guru RASUL di Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ASRUN bin SUKUR Alias SABRAN dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama JAILANI dan RUSNI dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas maka

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Februari 2003 di hadapan seorang penghulu bernama Guru RASUL di Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ASRUN bin SUKUR Alias SABRAN dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama JAILANI dan RUSNI dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun salah satu diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2003 di Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, tersebut patut untuk **disahkan**;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**SAIPUL bin SARUJI**) dengan Pemohon II (**FITRIA binti ASRUN**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2003 di Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Batulicin, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1439 Hijriah oleh kami M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 271.000,-	
	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, 06 Februari 2018
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)